



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri

No. SK : 46/KPTS/VII/2022

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga asli. (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018).
2. Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian
2. Menunggu diruang tunggu untuk mendapatkan layanan sesuai nomor antrian
3. Menuju loket layanan sesuai panduan antrian
4. Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas layanan
5. Menunggu produk layanan di ruang tunggu
6. Menuju ruang front office untuk pengambilan produk layanan. Penjelasan : a. WNI mengisi F-1.03. b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas. c. Dinas menyerahkan SKPLN. d. Dinas mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah. e. Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, dan f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud ditiptkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali. Catatan : WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006)

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Garuda No.17, Dabo Singkep 29871 0776322319

<https://disdukcapil.linggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lingga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

## Pengaduan Layanan

#### 1. Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung.
- b. Melalui telepon.
- c. Melalui surat/kotak saran.
- d. Email : piaklingga@gmail.com.
- e. Facebook : @linggadisdukcapil.

#### a. Instagram : disdukcapil\_lingga.

#### 2. Prosedur/mechanisme pengaduan :

- a. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor.
- b. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

#### 3. Petugas pelayanan pengaduan :

- a. Tim pelayanan pengaduan masyarakat.